



HALAL PEMBAYARAN UTANG YANG BERLEBIH DARI POKOK PINJAMAN (Konsep Kajian QS. An-Nisa: 86)

¹ Lahmudinur

¹. IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email

lahmudinurshi@gmail.com

Received 18 Maret 2023; Received in revised form 27 April 2023; Accepted 7 Mei 2023

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang permasalahan utang piutang yang dikembalikan dengan ada nilai tambahan dari harga pokoknya serta menganalisis dampaknya terhadap perekonomian, baik yang dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, mufassirin dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara fuqaha dalam memandang hukum utang *al-qardh* yang bertambah dan analisa para pakar terhadap dampaknya yang ditimbulkannya dalam perekonomian umat. Pendapat jumbuh ulama berpendapat bahwa *qarhd* yang bertambah tidak boleh (haram) sementara, sebagian ulama diantaranya “ *Setiap utang yang membawa manfaat adalah riba*, hanyalah kaidah fiqih, bukan hadits Nabi Saw. Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran mufassirin terhadap ayat-ayat tentang *al-qardh*. Dan dampak *al-qardh* yang bertambah terhadap perekonomian akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya beban bagi piutang. Metode penulisan artikel ini berdasarkan kajian pustaka dengan melakukan review secara mendalam terhadap buku-buku, tafsir dan tulisan-tulisan tentang pengembalian *al-qardh* yang bertambah nilainya, riba dan yang berkaitan dengannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tafsiran ayat QS. An-Nisa: 86 dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum *al-qardh* serta untuk menganalisis dampak positif yang ditimbulkan konsep *al-qardh* yang bertambah terhadap Nilai pokoknya.

Kata Kunci : *Pembayaran Utang, Dari Pokok Pinjaman*

Abstract

This article describes the problem of accounts receivable that are returned with the added value of the cost of goods and their analysis of the economy, both those found by Islamic law experts, mufassirin and Muslim economists. There is a difference of opinion among the jurists in viewing the law of increasing al-qardh debt and the analysis of experts on the impact it has on the people's economy. The opinion of the majority of scholars is of the opinion that an increase in qarhid is not permissible (haram) while some scholars include "Every debt that brings benefits is usury, it is only a rule of law, not the hadith of the Prophet SAW. This difference of opinion is motivated by the difference in the placement of mufassirin on verses about al-qardh. And the increasing impact of al-qardh on the economy will hamper economic growth and increase the burden for growth. The method of writing this article is based on literature review by conducting an in-depth review of books, interpretations and writings on the return of visible al-qardh, usury and those related to it. The purpose of this writing is to find out the interpretation of the verses of QS. An-Nisa: 86 and the opinions of scholars in viewing the law of al-qardh and to analyze the positive impact that the concept of al-qardh has on its core values.

Keywords: *Debt Payment, From the Loan Principal.*

PENDAHULUAN

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Terdapat pada literatur fiqh klasik, *Al-qardh* digolongkan kedalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. (Ahmad asy Syarbasyi, 1987)

Islam mendorong masyarakat kerah usaha yang nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan usaha dengan cara berinvestasi dan melarang membungakan uang, dengan melakukan pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dengan maksud untuk menolong agar bisa memberikan kepada orang lain untuk melakukan permodalan dalam usaha dengan cara memberikan utang atau barang yang bisa diambil manfaatnya.

Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lain, yakni utang yang terjadi karena pinjaman uang dan utang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjaman uang tidak boleh ada tambahan, kecuali ada alasan yang pasti dan jelas dan lumrah seperti, biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi, tidak diperbolehkan.

Dalam permasalahan bertambah atau tidaknya utang dan jika ada tambahan dikategorikan sebagai bunga dan kaitannya dengan riba, riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam juga memandang serius persoalan ini. Karenanya, kajian terhadap masalah riba dapat ditarik mundur hingga lebih dari duaribuan tahun yang lalu. Masalah riba telah menjadi bahan pembahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Krisnten dari masa kemasa juga mempunyai pandangan tersendiri tentang riba.

Secara garis besar hukum muamalah adalah semua diperbolehkan selama belum ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut didasari dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi bahwa "*Al Ashlu Fil Mua'malati al ibahah hatta yadullu addaliilu ala tahrimiha*" yang artinya adalah hukum asal dari Muamalah yaitu boleh, kecuali ada *nash* yang mengharamkannya. Hal ini nampak jelas bahwa semua urusan dunia yang belum ada dalil pengharamannya maka boleh dilakukan dan dipraktekkan dalam kehidupan sosial manusia. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewamenyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Agama telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaikbaiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. (Suruji, R. S., Nisrina, D. N., & Rifai, M., 2020)

Disebut *Al-Qardh* sebab pihak yang memberi pinjaman (pemberi utang) memotong beberapa bagian harta yang dimilikinya kemudian diserahkan kepada pihak yang meminjam (penerima utang). Hal ini dinukilkan dalam kamus *Al-Mishbah*, "*Qaradhtu al-syai'a qaradhan*" yang artinya "saya memotongnya". Penggunaan istilah tersebut biasanya dinisbahkan pada jenis harta yang diberikan kepada seseorang untuk dikembalikan.

Melalui tulisan ini, penulis akan memberikan ulasan terkait halal pengembalian utang yang berlebih dari pokok pinjaman (Konsep Kajian QS. An-Nisa: 86). dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum *al-qardh* serta untuk menganalisis dampak positif yang ditimbulkan konsep *al-qardh* yang bertambah terhadap Nilai pokoknya

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisis dan menyimpulkan konsep yang berhubungan dengan utang piutang. Penelitian dan diolah berdasarkan analisis ushul fiqih. Subjek dan objek penelitian terbatas pada Q.S an-Nisa ayat. Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada jenis data, yaitu data primer dan sekunder.¹Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari yaitu tafsir surah an-Nisa ayat 86. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti seperti buku dan jurnal yang membahas tentang utang piutang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada - yaqridhu - qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. *Al-Qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, (Syafi'i Antonio, 2002) mempertegas bahwa *Al-Qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.

Secara etimologi *qardh* bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskan. *Qardh* bentuk masdar yang memutuskan. Dikatakan *qaradhu asy-syai'a bil - miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qardh* terminologi memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya kemudian hari (Abdullah bin Muhammad ath-Thayar). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. (Pasal 20 ayat 36 KHES) Definisi tersebut yang

¹ Sumai Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Rajawali Pers, 2008) hal 39

diuraikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akat utang piutang antara nasabah dan lembaga keuangan syari'ah.

Dasar Hukum *Al-Qardh*

Al-Qur'an

Al-Qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).

Yang dijadikan landasan syar'i tentang *Al-Qardh* dalam *AlQur'an* adalah:

1) Surat Al-Baqarah ayat 245

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

2) Surat Al-Baqarah ayat 280

Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

3) Surat Al-Baqarah ayat 282

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, dan hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Supaya jika seorang maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pelajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Al-Hadits

1) Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW, bersabda:

Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah)

1. Syarat dan Rukun *Al-Qardh*

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 dijelaskan bahwa syarat dan rukun dari utang-piutang atau *Al-Qardh*, yaitu:

1. Adanya para pihak
2. Harus tertulis
3. Dibacakan oleh yang berutang
4. Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
5. Adanya saksi 2 orang laki-laki
6. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan
7. Adanya jumlah utang yang pasti
8. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
9. Adanya barang tanggungan atau jaminan

Seperti halnya jual-beli, menurut *fuqaha* rukun dan syarat *Al-Qardh* adalah:

a. Aqid

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Oleh karena itu, *Al-Qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*

b) *Mukhtar* (memiliki pilihan)

sedangkan untuk *muqtaridh* :

a) Harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*

b. *Ma'qud 'Alaih*.

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali, yang menjadi objek *akad* dalam *Al-Qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap barang yang boleh dijadikan objek jual-beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

c. *Shighat* (Ijab dan qabul)

Shighat ijab bisa dengan menggunakan *lafal qardh* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau dengan *lafal* yang mengandung arti kepemilikan.

A. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dapat dikelompokkan ke dalam jenis penelitian huku normatif, yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Metode dengan serangkaian kegiatan berkaitan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (<https://www.statistikian.com/2012>) Jenis penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai masalah yang terkait pengembalian utang yang bertambah.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana penulis akan mengkaji terhadap penelitian yang telah ditetapkan tersebut dengan mengembangkannya secara mendalam, kemudian menganalisa hasil dari pengumpulan data yang didapat dari buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan utang yang dikembalikan dengan berlebih atau bertambah, Secara garis besarnya, metode penelitian studi literature digunakan untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Studi literatur biasa juga disebut studi pustaka dalam penelitian kualitatif.(buku.kompas.com/read/2051)

B. Hasil dan Pembahasan

Jika mengamati secara cermat pendapat para ulama akan terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam mendefinisikan riba yang diharamkan syariat. Perbedaan telah terjadi sejak jaman para sahabat sampai sekarang, tetapi semua ulama sepakat mengenai keharaman riba yang dianggap sebagai dosa besar. Jadi perbedaan terletak pada pengertian bentuk riba yang diharamkan oleh syariat bukan pada substansi riba itu sendiri.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya, dari Said bin Abu 'Arubah, dari Qatadah, dari Said Al-Mussayyab, bahwa Umar r.a. berkata "Akhir ayat yang turun adalah riba, kemudian Rasulullah SAW meninggal sebelum menjelaskannya kepada kami, maka mereka membiarkan masalah riba." Demikian seperti juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Ibnu Majah berkata, "Amru bin Ali Ash-Shairafi menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi dari Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Zabid, dari Ibrahim, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda. "*Riba itu ada tujuh puluh tiga bab.*" (Tafsir Ibnu Kasir, Dar al-Sya'ab)

Banyak hadits menyebutkan, bahwa semuanya mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad saw. Telah memberikan kebihan dari utang yang sebenarnya kepada orang kepada orang yang meminjamkan karena didorong oleh ungkapan rasa terimakasih dan penghargaan kepada orang yang telah meminjamkan. Hadits-hadits tersebut antara lain:

Pertama, disebutkan dalam Dua Kitab hadits syahih dari jabir bin Abdullah r.a. ia mengatakan, "Rasulullah saw. Pernah punya utang kepada ku, lalu Rasulullah saw. Membayarinya lebih dari yang semestinya."

Kedua, disebutkan juga pada kitab sahih dari jabir bin Abdullah r.a. dalam hadits yang cukup panjang, ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, "Hai Jabir, apa kamu akan menjual untamu ini ?" Aku menjawab, "Benar.' Kemudian, beliau membelinya seharga satu uqiyah emas. Kemudian Rasulullah saw. Berkata kepada Bilal, *Berilah ia satu uqiyah emas dan lebihnya !*' Lalu, Bilal memberiku satu uqiyah emas dan melebihi sebanyak satu karat." Dalam riwayat Nasa'i disebutkan, bahwa Rasulullah saw. Berkata kepada Bilal, "*Hai Bilal, timbangkanlah untuknya satu uqiyah emas dan lebihlah ia satu karat.*" (Diriwayatkan oleh Bukhari, *Kitab Al-Buyu*)

Ketiga, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, meriwayatkan dari Abu Rafi' r.a. ia berkata Rasulullah saw. Pernah meminjam kemudian, kemudian aku datang membawa unta muda (unta tersebut berumur tiga tahun) dari seorang laki-laki. Kemudian, aku membawa unta sedekah kepada Rasulullah saw. Menyuruhku memberinya unta seperti untanya. Kemudian, aku berkata kepada Rasulullah saw. 'Unta sedekah yang berumur enam tahun itu lebih besar.' Lalu Rasulullah saw

menjawab; *“Berikanlah kepadanya unta itu, karena sesungguhnya sebaik-baik kalian kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.”* (Diriwayatkan Muslim, Abu Daud, Tirmizi *“Kitab Al-Musaqat”*) Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ketika laki-laki itu diberi unta yang lebih besar, ia berkata kepada Rasulullah saw, *“Baginda telah membayar utang, mudah mudahan Allah swt. Membayarkan utang Baginda.”*

Keempat, Al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw., didatangi oleh seorang laki-laki yang mau menagih yang beliau pernah meminjam kepadanya sebanyak setengah wasaq (30 sha’), kemudian beliau memberikannya satu wasaq (40 sha’), seraya berkata *‘setengah wasaq adalah hak Baginda, sementara setengahnya lagi untuk saya.’* Dalam riwayat lain juga disebutkan, *“Rasulullah saw., punya utang pada seorang laki-laki satu wasaq. Lalu ketika ditagih, beliau membayarnya dua wasaq, seraya berkata, ‘satu wasaq adalah hak kamu, sementara satu wasaq sisanya dariku.’* (Al-Munziri, *At-Tarhib wa At-Tarhib*)

Kelima, Bazzar juga meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, *“Rasulullah saw., pernah meminjam dari seorang laki-laki Anshar 40 sha’.* Kemudian, ketika seorang laki-laki itu butuh dan mendatangi Rasulullah saw., untuk menagihnya, beliau menjawab, *“Aku belum punya.”* Mendengar jawaban tadi, laki-laki itu berdiri dan ketika ia mau bicara, Rasulullah saw., menyusulnya dengan sabdanya, *“Janganlah kamun katakan kecuali dengan yang baik, dan aku adalah sebaik-baiknya pinjaman.”* Kemudian, beliau memberinya lebih 40 sha’ karena pinjamannya, dan jumlah seluruhnya adalah 80 sha’ lagi karena lebih dari beliau”. (Al-Munziri, *At-Tarhib wa At-Tarhib*)

Keenam, Baihaqi juga meriwayatkan dalam sunanya dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, *“Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw., untuk memberikan utangan. Kemudian, Rasulullah Saw., meminjam darinya setengah wasaq. Dia pun memberinya. Ketika laki-laki itu membutuhkan, ia pun menagihnya. Kemudian Rasulullah saw., memberinya satu wasaq serta berkata, ‘Setengah wasaq, sebagai bayar utang, buat kamu, sementara yang setengahnya lagi adalah pemberian saya.’* (As-Sunan Al-Kubra”Kitab al-Buyu)

Semua hadits-hadits ini menggambarkan secara jelas bahwa penambahan dan melebihi dari pokok utang, baik dalam bentuk uang benda ataupun hewan; baik dalam timbangan ataupun ukuran, tidak mengapa diberikan atau halal, selagi penambahan itu muncul dari hati yang tulus dan tanpa disertai dengan syarat. Sementara ungkapan mereka atau para fuqaha *“Setiap utang yang membawa manfaat adalah riba”*, hanyalah kaidah fiqih, bukan perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah saw.

Para ulama atau fuqaha menyatakan, utang yang membawa manfaat termasuk riba yang diharamkan apabila orang yang memberi utang mensyaratkan kepadanya orang yang berutang suatu penambahan tertentu atas pokok pinjaman ketika mengembalikannya, atau apabila piutang itu mengandung unsur monopoli, sikap ketamakan, dan niat yang salah. Mengenai hal yang ada pada contoh tersebut, adalah apabila ada penambahan itu muncul dari hati yang tulus tanpa ada syarat diawal transaksi dan tidak disertai sesuatu yang haram, maka itulah yang dibolehkan, sebab memang tidak ada larangan. Lagi pula, hal tersebut termasuk yang disinggung dalam firman Allah SWT.,

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa) sesungguhnya Allah swt., selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu". (QS. An-Nisa [4]:86).

Dalam hadits shahih juga disebutkan "*Sesungguhnya segala perbuatan harus disertai niat, dan setiap seseorang itu tergantung pada niatnya.*" sehingga apa yang dilakukan dengan niat baik dan tulus dengan maksud menolong bukan mencari keuntungan yang lebih maka akan lebih baik dalam kemaslahatan bagi yang membutuhkan. Apalagi dibarengi dengan antaradin minkum, saling rela dan merelakan antara kedua belah pihak, ini adalah hal yang paling mendasar dalam kegiatan pelaku muamalah.

Al-Baihaki menghubungkan ayat *an-Nisa 86* dengan ayat *an-Nisa 85* dengan menyatakan bahwa yang memkberikan syafaat buruk wajar untuk di jauhi bukan saja dengan perbuatan tetapi juga dengan ucapan, dijelaskannya di sini bahwa ucapan salam saat bertemu, apalagi menjawab ucapan salam, tidak termasuk apa yang dinamai safaat. Karena itu, tulis al-Biq'a'i, ayat ini berpesan bahwapasti satu ketika kamu akan mendapat kedudukan terhormat sehingga ada yang menyampaikan ucapan penghormatan kepada kamu, dan karena ini bukan bagian dari pada syafaat, maka, *apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan*, baik dalam bentuk ucapan maupun perlakuan atau pemberian hadiah dan semacamnya, *maka balaslah* dengan segera sebagai mana yang dipahami pada huruf *fa'* pada kata *furudduha* penghormatan itu dengan yang lebih baik, yakni melebihkannya atau meningkatkan kualitasnya atau balaslah dengan yang serupa tidak berlebih dan tidak berkurang. *Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu* termasuk tata cara dan kualitas balasan salam atau penghormatan. (M. Qurais Sihab, Tafsir al Misbah)

KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan tentang pembayaran utang yang berlebih dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perbuatan itu tergantung pada niat pelaku dalam transaksi utang piutang, jakalu dia meminjamkan dengan niat untuk membantu, yang membayar utang ikhlas memberikan penghargaan kepada orang yang telah membantunya, maka ia melebihkan pembanyaran utangnya maka hukumnya boleh. Dengan atas dasar suka sama suka keduabelah pihak dan tidak dijanjikan diawal oleh kedua belah pihak yang melakukan traksaksi al *qardh*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad, Abu, *Shahih Bukhari: Kitabul Buyu'*, Beirut: Maktabah Darul Fikr.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar. (2004) *Hukum Kafarat denda atau tebusan dalam hukum Islam*, Pustaka Al Sofwa.
- Abul Husain Muslim, Al-Imam, Shahih Muslim: Kitab al-Buyu'.
- Ahmad Abi Adirrahman bin suaib Ali An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, (Riyad: Maktabah Al- Ma'arif. tt). Ahmad Imam, Musnad Ahmad, (Riyad: Maktabah Al- Ma'arif).
- Ahmad asy Syarbasyi, (1987) *al-Mu'jam al-iqtisad al-Islami*, Beirut: Dar Alamil Kutub
- Daud Abi, Sunan Abi Dawud, (Bairut: Libanon : Dar-al-Fikr, t.t).

<https://buku.kompas.com/read/2051/metode-penelitian-studi-literatur-apa-itu>

<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (2009) Edisi Revisi.

M. Quraish Shihab, (2002) *Tafsir Al Misbah: Pesan dan pesan keserasian Al Quran*, Lentera hati, Jakarta

Muhammad Al-Imam al-Hafiz Abi Isa bin Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Bairut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt).

Muhammad Nasir Ar-rifa'i, (1999) *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tasfsir Ibnu Kasih Jilid I*, Gema Insani, Jakarta.

Muhammad Syafi Antonio, (2001) *Bank Syariah dari teori ke parktek*.Gema Insani. Jakarta

Sayyid Sabiq, (1987) *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul-Kitab al-Arabi

Suruji, R. S., Nisrina, D. N., & Rifai, M. (2020).Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Taimiyah Ibnu,(1987) *Fatawa-al-kubra jilid 4"Kitab al-Buyu"*, Beirut, Lebanon : Darul Kutub al Ilmiyyah